



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.510, 2020

KEMEN-PPPA. Kelas Jabatan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap sifat, jenis, dan beban kerja jabatan pimpinan tinggi, administrasi, dan fungsional di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan;
- b. bahwa permohonan penyesuaian kelas jabatan, telah diajukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor: B-148/MPP-PA/Roum/OT.01/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor: B/338/M.SM.04.00/2020 tanggal 16 Maret 2020;
- c. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan dalam

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Kelas jabatan digunakan sebagai dasar:

- a. pembayaran gaji; dan
- b. pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Menetapkan penggolongan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213);
- b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45); dan
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 852),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN
1.	Eselon I	17	Sekretaris Kementerian
		16	Deputi
			Staf Ahli
		14	Staf Khusus
2.	Eselon II	15	Inspektur
		14	Asisten Deputi
			Sekretaris Deputi
			Kepala Biro
3.	Eselon III	13	-
		12	Kepala Bidang
			Kepala Bagian
		11	-
4.	Eselon IV	10	-
		9	Kepala Subbidang
			Kepala Subbagian
5.	Fungsional	14	Analisis Kebijakan Utama
		13	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
			Penyuluh Hukum Ahli Utama
			Penerjemah Utama
			Pranata Komputer Utama
			Perencana Utama
			Pustakawan Utama
			Arsiparis Utama
			Auditor Utama
		12	Analisis Kebijakan Madya
			Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Madya

			Analisis Anggaran Ahli Madya
		11	Perencana Madya
			Penerjemah Madya
			Statistisi Madya
			Pranata Komputer Madya
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
			Penyuluh Hukum Ahli Madya
			Pustakawan Madya
			Pranata Hubungan Masyarakat Madya
			Psikolog Klinis Madya
			Pekerja Sosial Madya
			Analisis Kepegawaian Madya
			Auditor Kepegawaian Madya
			Arsiparis Madya
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Madya
			Auditor Madya
		10	Analisis Anggaran Ahli Muda
			Analisis Kebijakan Muda
			Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
		9	Perencana Muda
			Penerjemah Muda
			Statistisi Muda
			Pranata Komputer Muda
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
			Penyuluh Hukum Ahli Muda
			Pustakawan Muda
			Pranata Hubungan Masyarakat Muda
			Psikolog Klinis Muda
			Pekerja Sosial Muda
			Analisis Kepegawaian Muda
			Auditor Kepegawaian Muda
			Perawat Muda
			Arsiparis Muda
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Muda
			Auditor Muda
			Dokter Pertama
			Dokter Gigi Pertama
			Pranata Keuangan APBN Penyelia
			Penata Laksana Barang Penyelia
		8	Perencana Pertama
			Analisis Anggaran Ahli Pertama

			Analisis Kebijakan Pertama
			Penerjemah Pertama
			Statistisi Pertama
			Pranata Komputer Pertama
			Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
			Penyuluh Hukum Ahli Pertama
			Pranata Hubungan Masyarakat Pertama
			Pustakawan Pertama
			Pekerja Sosial Pertama
			Psikolog Klinis Pertama
			Analisis Kepegawaian Pertama
			Auditor Kepegawaian Pertama
			Perawat Pertama
			Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
			Arsiparis Pertama
			Pengelola Barang dan Jasa Pemerintah Pertama
			Auditor Pertama
			Pranata Komputer Penyelia
			Pustakawan Penyelia
			Analisis Kepegawaian Penyelia
			Arsiparis Penyelia
			Perawat Penyelia
			Perawat Gigi Penyelia
			Auditor Penyelia
			Pranata Keuangan APBN Mahir
			Penata Laksana Barang Mahir
		7	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
			Pustakawan Pelaksana Lanjutan
			Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
			Arsiparis Pelaksana Lanjutan
			Perawat Pelaksana Lanjutan
			Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan
			Auditor Pelaksana Lanjutan
			Pranata Keuangan APBN Terampil
6.	Pelaksana	7	Analisis Rencana Program dan Kegiatan
			Analisis Perencanaan Anggaran
			Analisis Kerja Sama
			Analisis Hubungan Antar Lembaga
			Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
			Analisis Data dan Informasi

			Analisis Sistem Informasi dan Jaringan
			Perancang Grafis
			Penyusun Rancangan Perundang-undangan
			Analisis Hukum
			Analisis Advokasi Hukum
			Analisis Produk Hukum
			Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
			Penyusun Berita dan Pendapat Umum
			Analisis Berita
			Analisis Publikasi
			Konselor
			Analisis Pengaduan Masyarakat
			Komediator
			Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
			Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Kinerja
			Analisis Pengembangan Kompetensi
			Analisis Kerjasama Diklat
			Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
			Analisis Keuangan
			Penata Keuangan
			Bendahara
			Analisis Laporan Keuangan
			Pranata Laporan Keuangan
			Penyusun Naskah Rapat Pimpinan
			Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana
			Analisis Organisasi
			Analisis Jabatan
			Analisis Tata Laksana
			Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
			Analisis Integrasi Proses Bisnis
			Analisis Pengawasan
			Penata Laporan Keuangan
			Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak
			Analisis Perlindungan Perempuan

			Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
7.	Fungsional	6	Pranata Komputer Pelaksana
			Pustakawan Pelaksana
			Arsiparis Pelaksana
			Perawat Pelaksana
			Perawat Gigi Pelaksana
			Auditor Pelaksana
			Penata Laksana Barang Terampil
8.	Pelaksana	6	Pengelola Administrasi Pemerintahan
			Pengelola Sistem dan Jaringan
			Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum
			Pengelola Dokumentasi
			Penata Liputan
			Pengelola Perpustakaan
			Pranata Acara
			Pengelola Perjalanan Dinas
			Petugas Protokol
			Pengelola Media Center dan Kemitraan Media
			Pengelola Pengaduan Publik
			Pengelola Data Laporan dan Pengaduan
			Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
			Pengelola Kepegawaian
			Pengelola Gaji
			Pengelola Keuangan
			Verifikator Keuangan
			Pengelola Database Surat Perintah Membayar
			Verifikator Data Laporan Keuangan
			Pengelola Surat
			Sekretaris
			Pranata Barang dan Jasa
			Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik
			Pengelola Barang Milik Negara
			Pengelola Bangunan Gedung
			Pengelola Kendaraan
			Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
			Pengelola Rumah Tangga
			Pengelola Sarana dan Prasarana
			Pengelola Pemantauan

9.	Fungsional	5	Pranata Komputer Pelaksana Pemula
			Perawat Pelaksana Pemula
			Perawat Gigi Pelaksana Pemula
10.	Pelaksana	5	Pengadministrasi Umum
			Pengadministrasi Analisis dan Kemitraan Media
			Pengadministrasi Keuangan
			Pengadministrasi Persuratan
			Pengemudi VIP
		4	-
		3	-
		2	-
		1	-

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI